



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. RIZKI IKHWANI Alias RIZKI bin SUMARNO**;
Tempat lahir : Kertak Hanyar;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 9 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sarigading Desa Banua Binjai RT 002/RW 001, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 15 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 99/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 99/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No 99/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RIZKI IKHWANI Alias RIZKI Bin SUMARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN KARENA ADANYA HUBUNGAN KERJA"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa M. RIZKI IKHWANI Alias RIZKI Bin SUMARNO berupa **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa M. RIZKI IKHWANI Alias RIZKI Bin SUMARNO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa M. RIZKI IKHWANI Alias RIZKI Bin SUMARN tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nomor Rangka MH32SV001EK014476 Nomor Mesin 2SV-014415 Nopol DA 6232 EAO;
 - 1 (satu) buah kontak/ kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam Nomor Rangka MH32SV001EK014476 Nomor Mesin 2SV-014415 Nopol DA 6232 EAO;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ZAINI Alias JAJAI Bin JUMARI.

- 1 (satu) Unit mobil Nissan Navara warna hitam dengan Nopol DA 8719 CV;

Dikembalikan kepada Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA Bin H. ABDUL HAKIM HALIM

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya kembali, sehingga memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No 99/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **M. RIZKI IKHWANI Alias RIZKI Bin SUMARNO** pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Pangkalan Gas LPG milik Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA yang beralamat di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa M. RIZKI IKHWANI Alias RIZKI Bin SUMARNO sedang berada di Pangkalan Gas LPG milik Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA yang beralamat di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana terdakwa bekerja kepada Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA untuk membantu menjual gas LPG kemasan tabung ukuran berat 3 Kg lalu saat itu Terdakwa mengangkut tabung gas LPG ukuran berat 3 Kg ke dalam 1 (satu) unit mobil Nissan Navara warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8719 CV dengan jumlah 55 (lima puluh lima) buah tabung untuk selanjutnya dijual oleh terdakwa kepada kios – kios pembeli Gas LPG ukuran 3 Kg tersebut lalu terdakwa pergi dengan mengendarai kendaraan yang dimaksud untuk menjual dan mendistribusikan Gas LPG ukuran 3 Kg dan saat itu Terdakwa berhasil menjual beberapa gas LPG ukuran 3 Kg yang dimaksud lalu terdakwa menerima tabung kosong gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) buah kemudian terdakwa membawa tabung – tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong tersebut ke hotel Green Mutiara yang beralamat di Jl. Kartini Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu sesampainya di hotel Green Mutiara kemudian Terdakwa secara bertahap mengangkut 25 (dua) lima buah tabung kosong gas LPG ukuran 3 Kg dengan menggunakan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No 99/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seoul warna hijau (*Daftar Pencarian Barang*) menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sarigading Desa Banua Binjai RT. 002 RW. 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana terdakwa bermaksud untuk menjual 25 (dua puluh lima) tabung kosong gas LPG ukuran 3 Kg tersebut secara sepihak tanpa sepengetahuan dari Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA lalu sekira hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON GT warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6232 EAO pergi menjual 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG ukuran 3 Kg kepada saksi YUYU ANDAIYANI Alias YUYU dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per satu tabungnya kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seoul warna hijau (*Daftar Pencarian Barang*) pergi menjual kembali tabung kosong gas LPG ukuran 3 Kg tersebut yaitu sebanyak 8 (delapan) buah tabung kepada saksi ASERANI Alias OFAL dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per satu tabungnya kemudian terdakwa juga berhasil menjual 7 (tujuh) buah tabung kosong gas LPG ukuran 3 Kg tersebut di daerah Terminal Keramat Barabai dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per satu tabungnya, dimana keseluruhan uang hasil penjualan tabung – tabung kosong gas LPG Ukuran 3 Kg yang dimaksud yaitu sebesar Rp. 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa terdakwa bekerja kepada Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA untuk menjual gas LPG ukuran berat 3 Kg dengan mendapatkan upah / imbalan dari Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap terdakwa berhasil melakukan pendistribusian penjualan tabung gas LPG ukuran 3 Kg kepada kios – kios konsumen, dimana dalam melakukan pendistribusian penjualan tabung gas LPG ukuran 3 Kg di Pangkalan gas LPG yang dimaksud terdakwa mempunyai kewajiban yaitu:
 - Menerima penyerahan Gas LPG ukuran 3 Kg dari Agen di Pangkalan gas LPG milik Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No 99/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penjualan tabung gas LPG ukuran 3 Kg kepada masyarakat dan menarik / mengembalikan tabung kosong gas LPG ukuran 3 Kg untuk disimpan di Pangkalan Gas LPG milik Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA;
- Menyerahkan dan melaporkan uang hasil penjualan gas LPG ukuran 3 Kg kepada Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA selaku pemilik Pangkalan Gas LPG;
- Bahwa perbuatan terdakwa M. RIZKI IKHWANI Alias RIZKI Bin SUMARNO yang telah menjual 25 (dua puluh lima) buah tabung kosong gas LPG ukuran 3 Kg dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan tabung – tabung kosong gas LPG tersebut kepada Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA dilakukan terdakwa tanpa seizin dari Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA selaku pemilik yang sah dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa **M. RIZKI IKHWANI Alias RIZKI Bin SUMARNO** pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Pangkalan Gas LPG milik Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA yang beralamat di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa M. RIZKI IKHWANI Alias RIZKI Bin SUMARNO sedang berada di Pangkalan Gas LPG milik Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA yang beralamat di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana terdakwa bekerja kepada Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA untuk membantu menjual gas LPG kemasan tabung ukuran berat 3 Kg lalu saat itu Terdakwa mengangkut tabung gas LPG ukuran berat 3 Kg ke dalam 1 (satu) unit mobil Nissan Navara warna hitam

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No 99/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DA 8719 CV dengan jumlah 55 (lima puluh lima) buah tabung untuk selanjutnya dijual oleh terdakwa kepada kios – kios pembeli Gas LPG ukuran 3 Kg tersebut lalu terdakwa pergi dengan mengendarai kendaraan yang dimaksud untuk menjual dan mendistribusikan Gas LPG ukuran 3 Kg dan saat itu Terdakwa berhasil menjual beberapa gas LPG ukuran 3 Kg yang dimaksud lalu terdakwa menerima tabung kosong gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) buah kemudian terdakwa membawa tabung – tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong tersebut ke hotel Green Mutiara yang beralamat di Jl. Kartini Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu sesampainya di hotel Green Mutiara kemudian Terdakwa secara bertahap mengangkut 25 (dua) lima buah tabung kosong gas LPG ukuran 3 Kg dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seoul warna hijau (*Daftar Pencarian Barang*) menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sarigading Desa Banua Binjai RT. 002 RW. 001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana terdakwa bermaksud untuk menjual 25 (dua puluh lima) tabung kosong gas LPG ukuran 3 Kg tersebut secara sepihak tanpa sepengetahuan dari Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA lalu sekira hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON GT warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6232 EAO pergi menjual 10 (sepuluh) buah tabung kosong gas LPG ukuran 3 Kg kepada saksi YUYU ANDAIYANI Alias YUYU dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per satu tabungnya kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Seoul warna hijau (*Daftar Pencarian Barang*) pergi menjual kembali tabung kosong gas LPG ukuran 3 Kg tersebut yaitu sebanyak 8 (delapan) buah tabung kepada saksi ASERANI Alias OFAL dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per satu tabungnya kemudian terdakwa juga berhasil menjual 7 (tujuh) buah tabung kosong gas LPG ukuran 3 Kg tersebut di daerah Terminal Keramat Barabai dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per satu tabungnya, dimana keseluruhan uang hasil penjualan tabung – tabung kosong gas LPG Ukuran 3 Kg yang dimaksud yaitu sebesar Rp. 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No 99/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membantu Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA dalam menjual gas LPG ukuran berat 3 Kg, terdakwa mempunyai kewajiban yaitu:
 - Menerima penyerahan Gas LPG ukuran 3 Kg dari Agen di Pangkalan gas LPG milik Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA;
 - Melakukan penjualan tabung gas LPG ukuran 3 Kg kepada masyarakat dan menarik / mengembalikan tabung kosong gas LPG ukuran 3 Kg untuk disimpan di Pangkalan Gas LPG milik Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA;
 - Menyerahkan dan melaporkan uang hasil penjualan gas LPG ukuran 3 Kg kepada Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA selaku pemilik Pangkalan Gas LPG;
- Bahwa perbuatan terdakwa M. RIZKI IKHWANI Alias RIZKI Bin SUMARNO yang telah menjual 25 (dua puluh lima) buah tabung kosong gas LPG ukuran 3 Kg dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan tabung – tabung kosong gas LPG tersebut kepada Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA dilakukan terdakwa tanpa seizin dari Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA selaku pemilik yang sah dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi YUANDANI HARIZKI Alias WANDA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yuandani Harizki alias Wanda bin Abdul Hakim Halim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi melakukan pemeriksaan di pangkalan gas LPG 3 kilogram miliknya yang terletak di Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan mendapati tabung gas telah berkurang sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa yang dipercaya untuk menjaga pangkalan gas;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No 99/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku telah menitipkan ke pemilik warung yang ada di Barabai, akan tetapi setelah ditanya lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa ia telah menjual tabung-tabung gas tersebut ke orang lain, yang mana Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di Hotel Green Mutiara milik Saksi dan dipercayakan juga untuk mengelola distribusi gas LPG di pangkalan milik Saksi, selain itu Saksi juga mempercayakan mobil Nissan Navara warna hitam dengan nomor polisi DA 8719 CV yang digunakan untuk operasional hotel dan pangkalan gas kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap Terdakwa berhasil melakukan pendistribusian penjualan tabung gas LPG ukuran 3 kilogram kepada kios-kios konsumen;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Yuyu Andaiyani alias Yuyu binti M. Hariyani Hamli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di Jalan Mualimin RT 011/RW 003, Kecamatan Barabai dengan mengendarai sepeda motor dan menawarkan Saksi beberapa tabung gas;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan alasan Terdakwa menjual tabung gas tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa ayahnya adalah seorang PNS dan harus menutup pangkalan gas, sehingga Terdakwa menjual semua tabung gas tersebut;
- Bahwa Saksi tertarik karena Terdakwa menawarkan tabung gas dengan harga sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang lebih murah dari harga pasaran tabung gas, kemudian Saksi memesan sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa Terdakwa dan seorang teman Terdakwa mengantarkan dua sampai tiga kali tabung gas sebanyak 10 (sepuluh) buah ke rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah membeli tabung gas dari Terdakwa;
- Bahwa tabung gas tersebut sudah Saksi tukar dengan tabung gas di pangkalan gas di Kota Barabai;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No 99/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Aserani alias Ofal bin Maserani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di Desa Banua Supanggal RT 003 / RW 003, Kecamatan Pandawan dan menawari Saksi beberapa tabung gas;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan alasan Terdakwa menjual tabung gas tersebut, selain itu Saksi merasa tidak curiga terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan tabung gas dengan harga sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditawarkan lagi oleh Saksi menjadi seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi memesan sebanyak 8 (delapan) buah;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan tabung gas tersebut dengan menggunakan mobil Nissan Navara warna hitam dengan nomor polisi DA 8719 CV;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan belum pernah membeli tabung gas dari Terdakwa;
- Bahwa tabung gas tersebut sudah Saksi tukar dengan tabung gas di pangkalan gas di Kota Barabai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa tabung gas dari pangkalan gas LPG milik saksi Yuandani yang terletak di Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di pangkalan gas LPG milik saksi Yuandani, karena selain bekerja di hotel Green Mutiara milik saksi Yuandani, Terdakwa juga bekerja untuk membantu menjual tabung gas LPG dengan berat 3 kilogram, Terdakwa mengambil beberapa tabung gas sebanyak 55 (lima puluh lima) buah dan diangkutnya ke dalam 1 mobil Nissan Navara warna hitam dengan nomor polisi DA 8719 CV milik saksi Yuandani untuk selanjutnya ditawarkan kepada kios – kios yang ada di sekitar Kota Barabai;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No 99/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menjual beberapa tabung gas tersebut, Terdakwa membawa tabung gas dalam keadaan kosong sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah tersebut ke Hotel Green Mutiara, selanjutnya Terdakwa secara bertahap mengambil 25 (dua) lima buah tabung gas dengan maksud untuk dijual tanpa sepengetahuan dari saksi Yuandani selaku pemilik pangkalan gas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Xeon GT warna hitam dengan nomor polisi DA 6232 EAO pergi menjual sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung gas kepada saksi Yuyu dengan harga satuan sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa menjual tabung gas sebanyak 8 (delapan) buah kepada saksi Aserani dengan harga satuan sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa juga berhasil menjual sebanyak 7 (tujuh) buah tabung gas di daerah Terminal Keramat Barabai dengan harga satuan sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), atas penjualan tabung-tabung tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi Yuandani;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi Yuandani memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap Terdakwa berhasil melakukan pendistribusian penjualan tabung gas LPG ukuran 3 kilogram kepada kios-kios konsumen;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam nomor rangka MH32SV001EK014476, nomor mesin 2SV-014415 dengan nomor polisi DA 6232 EAO yang digunakan oleh Terdakwa merupakan sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Zaini;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Nissan Navara warna hitam dengan nomor polisi DA 8719 CV merupakan mobil milik saksi Yuandani yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk kebutuhan operasional hotel;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No 99/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam nomor rangka MH32SV001EK014476, nomor mesin 2SV-014415 dengan nomor polisi DA 6232 EAO;
- 1 (satu) buah kontak / kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam nomor rangka MH32SV001EK014476, nomor mesin 2SV-014415 dengan nomor polisi DA 6232 EAO;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Navara warna hitam dengan Nomor polisi DA 8719 CV;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa tabung gas dari pangkalan gas LPG milik saksi Yuandani yang terletak di Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di pangkalan gas LPG milik saksi Yuandani, karena selain bekerja di hotel Green Mutiara milik saksi Yuandani, Terdakwa juga bekerja untuk membantu menjual tabung gas LPG dengan berat 3 kilogram, Terdakwa mengambil beberapa tabung gas sebanyak 55 (lima puluh lima) buah dan diangkutnya ke dalam 1 mobil Nissan Navara warna hitam dengan nomor polisi DA 8719 CV milik saksi Yuandani untuk selanjutnya ditawarkan kepada kios – kios yang ada di sekitar Kota Barabai;
- Bahwa setelah berhasil menjual beberapa tabung gas tersebut, Terdakwa membawa tabung gas dalam keadaan kosong sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah tersebut ke Hotel Green Mutiara, selanjutnya Terdakwa secara bertahap mengambil 25 (dua) lima buah tabung gas dengan maksud untuk dijual tanpa sepengetahuan dari saksi Yuandani selaku pemilik pangkalan gas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Xeon GT warna hitam dengan nomor polisi DA 6232 EAO pergi menjual sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung gas kepada saksi Yuyu dengan harga satuan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No 99/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Nissan Navara warna hitam dengan nomor polisi DA 8719 CV menjual tabung gas sebanyak 8 (delapan) buah kepada saksi Aserani dengan harga satuan sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa juga berhasil menjual sebanyak 7 (tujuh) buah tabung gas di daerah Terminal Keramat Barabai dengan harga satuan sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), atas penjualan tabung-tabung tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi Yuandani;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi Yuandani memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap Terdakwa berhasil melakukan pendistribusian penjualan tabung gas LPG ukuran 3 kilogram kepada kios-kios konsumen;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yuandani mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum



yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **M. RIZKI IKHWANI Alias RIZKI Bin SUMARNO** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki adalah tanpa hak atau tanpa kekuasaan karena ia bukan pemilik barang yang digelapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki suatu barang” pada umumnya adalah semua tindakan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara seperti memindahtangankan barang itu, menghadiahkan, menukarkan, menjaminkan, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah bahwa objek atau barang sebagaimana yang dimaksud sama sekali atau sebagiannya merupakan kepunyaan atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah seseorang menguasai suatu barang tidak bertentangan dengan aturan hukum atau kebiasaan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta keterangan Terdakwa di persidangan didapatkan fakta hukum Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa tabung gas dari pangkalan gas LPG milik saksi Yuandani yang terletak di Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, awalnya Terdakwa sedang berada di pangkalan gas LPG milik saksi Yuandani, karena selain bekerja di hotel Green Mutiara milik saksi Yuandani, Terdakwa juga bekerja untuk membantu menjual tabung gas LPG dengan berat 3 kilogram, Terdakwa mengambil beberapa tabung gas sebanyak 55 (lima puluh lima) buah dan diangkutnya ke dalam 1 mobil Nissan Navara warna hitam dengan nomor polisi DA 8719 CV milik saksi Yuandani untuk selanjutnya ditawarkan kepada kios – kios yang ada di sekitar Kota Barabai, setelah berhasil menjual beberapa tabung gas tersebut, Terdakwa membawa tabung gas dalam keadaan kosong sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah tersebut ke Hotel Green Mutiara, selanjutnya Terdakwa secara bertahap mengambil 25 (dua) lima buah tabung gas lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Xeon GT warna hitam dengan nomor polisi DA 6232 EAO pergi menjual sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung gas kepada saksi Yuyu dengan harga satuan sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Nissan Navara warna hitam dengan nomor polisi DA 8719 CV menjual tabung gas sebanyak 8 (delapan) buah kepada saksi Aserani dengan harga satuan sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa juga berhasil menjual sebanyak 7 (tujuh) buah tabung gas di daerah Terminal Keramat Barabai dengan harga satuan sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), atas penjualan tabung-tabung tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak diberikan kepada saksi Yuandani;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud karena sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa ada sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Yuandani mengakibatkan adanya kerugian sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipandang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya, yaitu saksi Yuandani dengan cara menggunakan uang yang mana bukan milik Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri, meskipun pada faktanya Terdakwa memperoleh barang berupa uang dari hasil penjualan tabung gas tersebut

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No 99/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan didahului suatu kejahatan, karena pada saat itu perbuatan Terdakwa dalam menjual tabung gas merupakan bagian tugas atau pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “dengan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta keterangan Terdakwa di persidangan didapatkan fakta hukum perbuatan Terdakwa dalam menjual tabung gas milik saksi Yuandani, dengan cara Terdakwa menguasai terlebih dahulu seakan-akan sebagai miliknya, karena perbuatan Terdakwa dalam menjual tabung gas merupakan bagian bidang tugas pekerjaan Terdakwa dan sebenarnya Terdakwa mendapatkan upah untuk melakukan pekerjaan itu, sehingga unsur inipun dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian;
- Belum ada perdamaian dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIZKI IKHWANI Alias RIZKI Bin SUMARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam, nomor rangka MH32SV001EK014476, nomor mesin 2SV-014415 dengan nomor polisi DA 6232 EAO;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No 99/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kontak / kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam, nomor rangka MH32SV001EK014476, nomor mesin 2SV-014415 dengan nomor polisi DA 6232 EAO;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Muhammad Zaini alias Jajai bin Jumari, dan
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Navara warna hitam dengan nomor polisi DA 8719 CV;
dikembalikan kepada saksi Yuandani Harizki alias Wanda bin H. Abdul Hakim Halim
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Kamis**, tanggal **9 September 2021**, oleh kami, **Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, dan **Afridiana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Diansyah** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Ratna Septyadiva, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Diansyah

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No 99/Pid.B/2021/PN Brb